

PERBEKEL UBUNG KAJA KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL UBUNG KAJA NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

Menimbang

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka pelu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
- Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
- 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 31);
- 12. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 5);

- 13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 2 Tahun 2024
 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2024 Nomor 2)
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
 Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 9 Tahun 2025
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Ubung
 Kaja Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja
 Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ubung
 Kaja Tahun 2023 Nomor 5);
- 14. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2024
 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
 Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2024
 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali
 terkahir dengan Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 10
 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Anggaran
 Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 13.227.921.953,94 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah dan Sembilan Puluh Empat Sent) bertambah / berkurang sejumlah Rp. 2.117.332.523,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 15.345.254.476,00 (lima belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1	Pend	apatan	Asli	Desa

111 1 olidapatali rion beda						
a. Semula	Rp.	476.800.000,00				
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	136.722.000,00				
Jumlah PADesa setelah Perubahan		613.522.000,00				
1.2 Transfer						
a. Semula	Rp.	12.222.470.418,00				
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.980.610.523,00				
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.	14.203.080.941,00				
Setelah perubahan						
1.3 Lain – lain Pendapatan yang sah						
a. Semula	Rp.	30.000.000,00				
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00				
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sa	ahRp.	30.000.000,00				
Setelah perubahan						
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	. 14.846.602.941,00				
Belanja Desa						
0.1.0.1						

2.

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula Rp. 4.532.522.244,61

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	337.403.202,85
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.869.658.427,45
	2.2 Bidang Pembangunan		
	a. Semula	Rp.	5.099.471.764,89
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.399.588.428,64
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.499.060.193,54
	2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	3.032.296.278,56
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	284.780.287,44
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.317.076.566,00
	2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp.	351.413.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	88.937.227,88
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	440.350.227,88
	2.5 Bidang Penanggulanagan Bencana		
	Keadaan Darurat dan Mendesa Desa		
	a. Semula	Rp.	212.485.695,88
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.623.376,19
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	219.109.062,07
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	15.345.254.476,94
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(498.651.535,94)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
	a. semula	Rp.	840.546.535,94
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	840.546.535,94
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
	a. semula	Rp.	341.895.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	341.895.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	498.651.535,94

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa Ubung Kaja.

MATAN DE

Ditetapkan di Ubung Kaja pada tanggal 26 September 2025

KOTPERBEKEL UBUNG KAJA

Diundangkan di Ubung Kaja

pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA

NI WAYAN SAPTIARI

SEXRETURIATED

BERIPA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2025 NOMOR 3.